

PUTUSAN

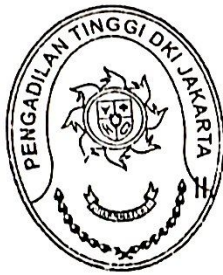
NOMOR : 427/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : MANDALA ABADI Alias MANDALA
Tempat lahir : di Surabaya ;
Umur /Tanggal : 39 tahun / 6 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : di (KTP) Gang Kembang Timur No.1 RT.007,
RW.007 Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta
Selatan,

Agama : Islam,
pekerjaan : Wiraswasta / Artis,
Pendidikan : S.I;



H. Nama lengkap : LUCKY ANDRIYANI alias KIKI
Tempat lahir : di Jakarta, ;
Umur /Tanggal : 29 tahun / 2 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : di (KTP) Kampung Kramat RT.004 RW 015
Kelurahan Celilitan, Kecamatan Kramat Jati,
Kota Jakarta Timur

Agama : Islam,
pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan : S.I;

Terdakwa I dan Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam upaya hukum tingkat banding Para Terdakwa memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagai berikut ;

Terdakwa I dan memberi kuasa kepada ;

1. Muhammad Rullyandi, SH.MH.

hal 1 dari 11 hal Perkara No. 427/Pid.Sus/2018/PT.DKI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DQ", is located at the bottom right of the page.

2. Rachmawati,SH.MH.

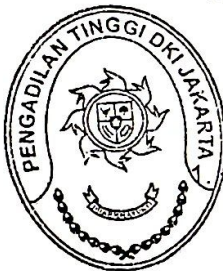
3. Adih Ernawan,SH.

Advocates dan Praktisi Hukum pada kantor Advokat **BRIS AND PARTNERS Law Firm** beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 Nomor 004/MA-1801/BRIS.XII/2018 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2018 No. 1124Pid./2018 ;

Terdakwa II memberi kuasa kepada ;

Muhammad Zulkarnain,SH. dan kawan kawan

Peenasihat Hukum yang berkantor di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan Serdang Baru Raya No. 9 RT.012 RW.05 Kemayoran Jakarta Pusat , didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2018 No. 1125Pid./2018 ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2018 Nomor 427/Pid.Sus/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2018 Nomor 427/Pid.Sus/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1369/Pid/2018/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Desember 2018, No.Reg.Perk : PDM - 905/JKTPS/12/2018, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MANDALA ABADI Alias MANDALA bersama-sama dengan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI Alias KIKI, pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pasar hal 2 dari 11 hal Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2018/PT.DKI

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Gembrong Lama, Jalan. Galur Raya, Kelurahan. Galur, Kecamatan. Johar Baru, Kota. Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* ; perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya terdakwa I MANDALA ABADI yang merupakan peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Caleg DPR RI nomor urut 5 dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri dan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI yang merupakan peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 6 dapil Jakarta Pusat ingin melakukan *Kampanye* tatap muka di di Pasar Gembrong Lama, Jalan. Galur Raya, Kelurahan. Galur, Kecamatan. Johar Baru, Kota. Jakarta Pusat, sesuai dengan PKPU Nomor : 23/2018 pada Pasal 28 Ayat (4) menyatakan Bahwa : "*Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*" ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 08.00 WIB terdakwa I MANDALA ABADI berangkat dari rumahnya di daerah Kebayoran lama Jakarta selatan menuju pasar Gembrong lama, kemudian sesampainya di SPBU Galur, Jalan. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa I MANDALA ABADI bertemu dengan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI, saksi ZAKI ALMUZAKI, saksi MUHAMMAD FARHAN MUBINA dan saksi M.ABDUL RAHIM, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa I MANDALA ABADI bersama-sama dengan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI memberi arahan kepada tim pendamping dari terdakwa II LUCKY ANDRIYANI yaitu : saksi ZAKI ALMUZAKI, saksi MUHAMMAD FARHAN MUBINA dan saksi M.ABDUL RAHIM, yang mana terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan bahwa nanti dalam sosialisasi dan perkenalan dengan warga di pasar gembrong agar tim pendamping dari terdakwa II *memberikan Kupon undian umroh dan Doorprize kepada warga*

masyarakat peserta kampanye, adapun kupon tersebut sebelumnya sudah dicetak dan dipersiapkan oleh terdakwa II lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berjalan kaki menuju Pasar Gembrong Lama, namun sebelum tiba di lokasi pasar gembrong tiba-tiba warga sekitar pasar menghampiri terdakwa I dan mengajak foto/selfi terdakwa I Mandala Abadi dan sekaligus pada saat itu terdakwa I MANDALA ABADI dan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI memperkenalkan diri sebagai caleg DPR RI dan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai PAN, selanjutnya terdakwa I MANDALA ABADI bersama-sama dengan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI, saksi ZAKI ALMUZAKI, saksi MUHAMMAD FARHAN MUBINA dan saksi M.ABDUL RAHIM, langsung membagikan kupon umroh dan doorprize kepada warga masyarakat di Pasar Gembrong, dan kemudian pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan kepada warga masyarakat penerima kupon umroh dan Doorprize tersebut, bahwa nanti jangan lupa ya buk... kupon ini akan diundi apabila terdakwa I Mandala Abadi dan terdakwa II Lucky Andriyani terpilih menjadi anggota DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, adapun masyarakat peserta kampanye tatap muka tersebut yang menerima kupon umroh dan doorprize dari terdakwa I dan terdakwa II diantaranya adalah saksi NOVI WULANDARI dan saksi DEVI MARLINA, bahwa kupon umroh dan doorprize yang dibagikan terdakwa I dan terdakwa II kepada warga masyarakat disekitar pasar Gembrong tersebut bergambar dan bertuliskan : bergambar foto terdakwa I MANDALA ABADI dan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI dari Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian gambar paku coblos nomor urut 5 dan nomor urut 6, dan bertuliskan "Bela Rakyat, Bela Umat. Ingat! 17 April 2019 Coblos Sesuai Syarat dan Ketentuan." , selanjutnya dibagian belakang kupon bertuliskan Note:

1. Akan diundi apabila Caleg (Calon Legislatif) terpilih;
2. Kartu tidak boleh hilang dan dibawa pada saat nyoblos bias digunakan sebagai panduan;
3. Ada hadiah Umroh, serta doorprize menarik lainnya;
4. Informasi berlanjut bisa hubungi nomor hp, instagram, dan Twitter;
5. KTP Jakarta Pusat atau DPT Jakarta Pusat;

Bahwa adapun kesepakatan dari terdakwa I dan terdakwa II apabila mereka terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta nantinya yang akan *mendapatkan hadiah umroh sekitar 1 (satu) atau 2*



(dua) orang, namun belum dipastikan perencanaan berapa hari dan kemana saja di Timur Tengah pelaksanaan umroh tersebut, kemudian harga pelaksanaan umroh per-orang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s.d Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan dibiayai secara patungan oleh terdakwa I MANDALA ABADI dan terdakwa II LUCKY ANDRIYANI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018, No.Reg.Perk: PDM- 905/JKT.PS/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



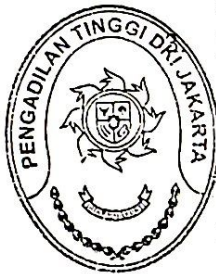
1. Menyatakan terdakwa I. MANDALA ABADI alias MANDALA dan terdakwa II. LUCKY ANDRIYANI alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UURI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MANDALA ABADI alias MANDALA dan terdakwa II. LUCKY ANDRIYANI alias KIKI masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kupon Caleg DPR RI dari Partai PAN an.MANDALA ABADI dan caleg DPRD dari Partai PAN an.LUCKY ANDRIYANI S.Kom dengan nomor 1210581 (Disita dari Saksi NOVI WULANDARI);
 - 1 (satu) lembar kupon Caleg DPR RI dari Partai PAN an.MANDALA ABADI dan caleg DPRD dari Partai PAN an.LUCKY ANDRIYANI S.Kom dengan nomor 1210467 (disita dari Saksi MUHAMMAD HALMAN MUHDAR);

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Para Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 terhadap perkara Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : MANDALA ABADI Alias MANDALA dan Terdakwa II : LUCKY ANDRIAYANI Alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu : “ Dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung “;
2. Memidana Terdakwa I : MANDALA ABADI Alias MANDALA dan Terdakwa II : LUCKY ANDRIAYANI Alias KIKI dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;



Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kupon Caleg DPR RI dari Partai PAN an.Mandala Abadi dan Caleg DPRD DKI dari Partai PAN an. Lucky Andriyani,S.Kom, dengan nomor undian : 1210581;
2. 1 (satu) lembar Kupon Caleg DPR RI dari Partai PAN an.Mandala Abadi dan Caleg DPRD DKI dari Partai PAN an. Lucky Andriyani,S.Kom, dengan nomor undian : 1210467;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018, serta tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 100/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding-permintaan banding telah diberitahukan masing kepada sebagai berikut;

1. Dari Terdakwa I kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;
2. Dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I pada tanggal 21 Desember 2018 ;

3. Dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2018;
4. Dari Terdakwa II kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa I pada tanggal 21 Desember 2018 dan Terdakwa II pada tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018;



Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;

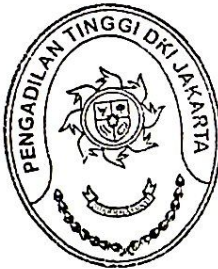
Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada :

1. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;
2. Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2018;
3. Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian terhadap putusan tersebut, **Terdakwa I pada tanggal 20 Desember 2018 dan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2018 serta Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 masing-masing telah mengajukan permintaan banding;**

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formnal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 1360/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2018, memori banding Terdakwa I,II dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya di peradilan tingkat banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa uraian dalam memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa I ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Terdakwa I mengetahui dan menyetujui adanya kegiatan sosialisasi di pasar gembrong dan ikut membagikan kupon kepada Warga, sesungguhnya Terdakwa I datang hanya untuk memanuhi undangan berdasarkan fakta persidangan ;

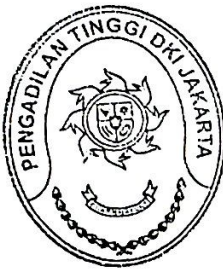
Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya di peradilan tingkat banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama keterangan saksi Basniar Panwas Kelurahan Galur sudah menjelaskan bahwa kegiatan tatap muka di titik lokasi pasar Gembrong lama tidak jadi dilaksanakan, dan Judex Factie tidak memperhatikan bahwa kejadian yang diadukan BAWASLU tidak ada ;
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa 2 tidak melakukan pembagian kartu/kupon dan atas permintaan warga tersebar hanya 50 lembar dan kegiatan tatap muka di titik lokasi pasar dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di pengadilan tingkat banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan Program pemerintah, khususnya dalam Penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL dan LUBER;
2. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi Calon Legislatif yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang dikenakan dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar :

" Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana," ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan tunggal tersebut di atas, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu, keterangan-keterangan saksi, surat-surat bukti, barang-barang bukti dari Penuntut Umum maupun keterangan Para Terdakwa, maka seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I,II dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tersebut di atas harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I,II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara



pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **31 Desember 2018** oleh kami PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH. dan HARYONO,SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

t.t.d.

1. HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH.

t.t.d.

PURNOMO RIJADI ,SH.

t.t.d.

2. HARYONO,SH.MH.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk dinas

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

PANITERA

u.b

PANITERA MUDA PIDANA



JEL RIZAL, SH.,MH.

NIP.: 19610731198303 1 004

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ALEX KURNIA, SH.

Foto Copy / Turunan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan : DLNAS

Pada tanggal : 14 Januari 2019

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PANITERA

MUSTAFA DJAFAR, SH., MH.

NIP. 19720411 199203 1 001,